



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEBIJAKAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DARI KASUS KEKERASAN
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

dr. LINEA VICTORIA ADEN, MM. Kes
(Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah)

Arah Kebijakan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah YANG TERTUANG DALAM SASARAN STRATEGIS PADA INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan gender
2. Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga
3. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
4. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
5. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak
6. Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak
7. Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak
8. Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran
9. Menurunnya angka kelahiran
10. Meningkatnya akseptor KB
11. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

KEKERASAN

Setiap perbuatan terhadap perempuan dan anak yg menimbulkan kesengsaraan / penderitaan (fisik, psikis, seksual, penelantaran, termasuk ancaman melakukan perbuatan pemaksaan, / perampasan kemerdekaan secara Hukum.

(UU Perlindungan Anak /No. 35/2014 dan UU KDRT No. 23/2004)

JENIS KEKERASAN

KDRT



Pelecehan
Seksual



Eksplorasi
Seksual



Perdagangan
Orang



Penelantaran



Kekerasan Fisik –
Kekerasan Psikis

Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak


1. **Kekerasan Fisik** adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat misalnya memukul, menampar, meninju, menendang, mendorong, melempar sesuatu, menarik rambut, mencekik bahkan memakai pisau, gunting, tongkat atau kayu, tali senjata api dan sebagainya.
2. **Kekerasan Psikis** adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang, misalnya menghina, memaki dengan kata-kata kotor, mengancam, melakukan intimidasi dan lain-lain.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

3. **Kekerasan Ekonomi** misalnya penelantaran rumah tangga/tidak memberi nafkah, tidak merawat anak, memaksa anak untuk mengemis, memaksa istri/pasangan untuk melakukan prostitusi dsb.
4. **Kekerasan Seksual** misalnya memaksakan kehendak atau melakukan penyerangan seksual contoh pemerkosaan, mencabuli dan lain-lain.

JUMLAH KASUS KEKERASAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023



PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK TANGGUNG JAWAB SIAPA?



Upaya-upaya yang dilakukan untuk melaksanakan sistem perlindungan perempuan dan anak dikembangkan melalui tiga jenis layanan:

- 1. Pencegahan (layanan primer);**
- 2. Pengurangan risiko kerentanan (layanan sekunder);**
- 3. Penanganan anak yang telah menjadi korban (layanan tersier).**



PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak serta memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK




PENDEKATAN



PROMOTIF: PENYUSU
PERATURAN-PERATI
D

PENCEGAHAN
PENGINTEGRASIAN
KEBIJAKAN PROGRAM
YANG RESPONSIF GENDER,
PENGUATAN KAPASITAS
PENYELENGGARA SPM DAN
LEMBAGA/INSTANSI,
PEMBENTUKAN UPT PPA,
PREFENTIVE: SOSIALISASI



PENANGANAN

Layan
an
UPT

Sinerg
i
Progra
m



PEMBERDAYAAN

•

TUJUAN INTEGRASI LAYANAN DAN SINERGI PROGRAM



Memberikan pelayanan penanganan dan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak.



Memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.



Menumbuhkan partisipasi masyarakat agar mempunyai kepekaan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan


SETIAP ANAK WAJIB MENDAPATKAN PERLINDUNGAN

Perlindungan Anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat **hidup, tumbuh, berkembang**, dan **berpartisipasi**, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat **perlindungan** dari **kekerasan dan diskriminasi**.

(Undang-Undang No. 23 Tahun 2002)



24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)




IMPLEMENTASI PROGRAM DAN KEBIJAKAN

- ▷ **Pembentukan FORUM PUSPA, PATBM, FORUM ANAK, Satgas PKDRT** di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta KLA
- ▷ **Sosialisasi dan Advokasi** mengenai kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat langsung di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, sekolah, perguruan tinggi.
- ▷ **Koordinasi dan Kerjasama** dengan instansi / lembaga/ OKK terkait terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan (POLDA, Peradi, Dinsos, Dewan Adat Dayak, tokoh agama, tokoh masyarakat, dll)
- ▷ **M o U** dengan instansi/lembaga/OKK terkait dalam upaya pencegahan (TP PKK, Dinsos, RSUD, RS BHAYANGKARA, Kejaksaan, Pengadilan, Kanwil Kumham, DAD, dll)
- ▷ **Informasi** kepada masyarakat melalui media konvensional/media sosial/brosur/leaflet


UPAYA PENANGANAN DAN PEMULIHAN

- ▷ Layanan Pengaduan
- ▷ Layanan pendampingan dan advokasi bantuan hukum
- ▷ Layanan pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, pendampingan rohani, rumah aman, rujukan, reintegrasi sosial



Upaya pemulihan korban

- Mekanisme rujukan dalam pemulihan korban
- Layanan pendampingan dan penguatan psikologis pada tahap pra ajudikasi, ajudikasi dan pasca ajudikasi
- Layanan rumah perlindungan
- Layanan psikologi dan rehab sosial
- Follow up, evaluasi, dan home visite pasca terminasi
- Pemulangan dan reintegrasi sosial



Bila seseorang mengalami kekerasan, siapa yang harus melapor ke polisi/UPT PPA ?

- **Korban yang mengalami kekerasan**
- **Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kepada pihak kepolisian**
- **Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan**



DP3APPKB
PROV.KALTENG

BERANI LAPORKAN

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

STOP

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Tindak kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan

UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah
Memberikan layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

LAYANAN :


- Pengaduan
- Penjangkauan Korban
- Pengelolaan Kasus
- Penampungan Sementara
- Mediasi
- Pendampingan Korban





Jika anda melihat, mendengar, atau mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, **SEGERA LAPORKAN!**


Send To Back

TERIMAKASIH

 [upt_ppa_provinsi](https://www.instagram.com/upt_ppa_provinsi)

 www.uptppa.kalteng.go.id

 08115201515

 Jl. Yos Sudarso No.11 Palangka Raya